



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juli 2020
Waktu : 15.03 WIB – 15.27 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Menegakkan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 140.681.551 saham sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016.
2. Menegakkan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 2.857.999.170 saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Perseroan : Bapak Darma Putra
Komisaris Perseroan : Ibu Tien
Komisaris Independen Perseroan : Bapak A.J. Benny Mokalu

DIREKSI

Direktur Utama Perseroan : Bapak Wito Mailoa
Direktur Perseroan : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur Perseroan : Ibu Natalia Purnama
Direktur Perseroan : Bapak Ageng Purwanto
Direktur Perseroan : Bapak Samuel Mulyono
Direktur Perseroan : Bapak Darma Widjaja

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 38.815.121.784 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 97,62% dari total 39.760.851.927 saham dengan hak suaranya yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat 1 orang Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara I dan II.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	38.815.121.784 saham (100% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-	-
Mata Acara II	37.170.443.421 saham (95,763% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	1.644.678.363 saham (4,237% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-
Mata Acara III	37.170.443.421 saham (95,763% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	1.644.678.363 saham (4,237% dari total seluruh saham yang sah dan hadir dalam Rapat)	-

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program (MESOP) sebanyak-banyaknya sejumlah 140.681.551 (seratus empat puluh tiga enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu) saham setelah dikurangi jumlah MESOP yang telah dikoverensi menjadi saham, sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 3 Mei 2016.
2. Menyetujui untuk menegakkan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan Perseroan dan harga pelaksanaan MESOP bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penggabungan usaha maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan Perseroan.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 2.857.999.170 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh) saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No. 14/POJK.04/2019, jumlah mana tidak termasuk penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk MESOP.
2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain di bidang pasar modal dan menyatakan kembali perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.